

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga negara nonstruktural di Indonesia yang menangani zakat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS diberikan tanggung jawab untuk mengumpulkan, mengawasi, dan menyebarkan zakat di seluruh negeri. Tujuan lain BAZNAS adalah untuk meningkatkan penggunaan zakat sebagai cara untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BAZNAS menjalankan operasinya berdasarkan prinsip 3A: Aman secara Syar'i, Aman secara Regulasi, dan Aman bagi NKRI. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa semua operasinya sesuai dengan ketentuan syariah dan hukum yang berlaku. Organisasi ini bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana, menghimpun, menyalurkan, dan mengelola dana zakat secara efektif.

BAZNAS bertanggung jawab untuk mengelola zakat dan memastikan bahwa zakat diberikan secara adil dan transparan kepada mereka yang berhak atasnya, seperti fakir miskin, anak yatim dan lainnya. Selain itu, BAZNAS memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat yang dikelolanya. Misalnya, program-program ini memberikan pelatihan keterampilan kerja, modal usaha bagi kelompok mikro, dan pembangunan fasilitas pendidikan bagi anggota masyarakat yang kurang mampu (Hartono, 2020).

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat memiliki tujuan utama untuk membersihkan jiwa dan harta pemberi zakat (muzaki) serta membantu musuh (mustahik). Zakat secara sosial-ekonomi bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan solidaritas umat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tingkat yang lebih luas zakat adalah alat pemberdayaan ekonomi yang memiliki kapasitas untuk

mengurangi kemiskinan dan mengatasi perbedaan pendapatan di antara komunitas Muslim (Ilmi et al., 2023). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengelola zakat secara nasional. Kemudian BAZNAS bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan memberdayakan dana zakat, seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial.

Pada laporan pengelolaan zakat nasional tahun 2023, Ada dua lembaga pengelola zakat di kota Tangerang yang telah terdaftar. Baik BAZNAS Kota Tangerang maupun Laznas PPPA Daarul Qur'an, kemudian pada Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2023 juga menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Tangerang mencatat peningkatan jumlah muzakki yang lebih besar dari pada LAZNAS PPPA Daarul Qur'an (PPPA). Data ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Tangerang sangat dipercaya oleh masyarakat karena pengelolaan dana zakat. Jumlah muzaki yang meningkat juga membantu BAZNAS Kota Tangerang mengumpulkan lebih banyak zakat, yang memungkinkan lembaga ini untuk memberikan lebih banyak zakat kepada penerima manfaat di berbagai bidang. Kolaborasi yang erat dengan pemerintah daerah juga memastikan bahwa zakat yang dikumpulkan diberikan secara tepat sasaran dan dengan cara yang efektif. Oleh karena itu, BAZNAS Kota Tangerang tidak hanya berkonsentrasi pada pengumpulan zakat, tetapi juga pada penyebaran zakat yang memiliki dampak jangka panjang dan luas pada masyarakat.

Pertumbuhan pengumpulan zakat di Indonesia menunjukkan terjadinya peningkatan. berdasarkan data dari Puskas BAZNAS, sejak tahun 2002 hingga tahun 2022 terus mengalami perkembangan positif dan telah mencapai Rp 22 Triliun atau tumbuh sebesar 84,16 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adanya pertumbuhan pengumpulan zakat ini dikarenakan adanya system informasi dan digitalisasi yang memudahkan masyarakat membayar zakat. Pertumbuhan pengumpulan zakat juga terjadi di BAZNAS Kota Tangerang yaitu:

Tabel 1.1 Pengumpulan Zakat

Tahun	Pengumpulan Zakat
2021	Rp 5.382.778.498
2022	Rp 6.280.604.355
2023	Rp 12.234.762.366

Dari tabel tersebut dapat diartikan bahwa baznas Kota Tangerang mengalami tinggat penerimaan atau pengumpulan dana zakat. Meskipun pengumpulan atau penerimaan dana zakat meningkat, namun pengumpulan zakat pertahunnya masih jauh dari total potensi yang ada. Menurut laporan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Indonesia memiliki potensi zakat yang mencapai Rp327,6 triliun setiap tahun, tetapi realisasinya hanya mencapai sekitar Rp22 triliun, dari beberapa persen dari potensi tersebut. Kemudian hal tersebut terjadi pada Kota Tangerang yang memiliki potensi sekitar Rp72 miliar, tren positif juga terlihat pada BAZNAS Kota Tangerang, dengan pengumpulan zakat yang terus meningkat hingga Rp 12.234.762.366 atau 81,57 persen realisasi dari target Rp15 miliar pada tahun 2023. Salah satu penyebab rendahnya realisasi pengumpulan zakat adalah kurangnya kepercayaan muzaki (pembayar zakat) terhadap lembaga pengelola zakat, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan zakat. Muzaki yang tidak yakin bahwa zakat mereka dikelola dengan baik, cenderung memilih untuk menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik, tanpa melalui lembaga resmi seperti BAZNAS (Thahir et al.,2021).

Permasalahan dalam pengelolaan zakat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya peran aktif dari lembaga lembaga pengelolaan zakat dan lembaga agama seperti BAZNAS dalam menngsosialisasikan dan memberikan pemahaman yang dalam mengenai yang mendalam tentang zakat. Kemudian ketidaktahuan masyarakat tentang pengoperasian pengelolaan dana zakat, sehingga sebagian masyarakat belum mengetahui

bagaimana zakat mereka dikumpulkan, dikelola, dan didistribusikan kepada yang berhak menerima (Risnawati et al., 2023).

Meningkatnya minat muzaki, atau keinginan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS, terlihat terutama dengan digitalisasi layanan zakat. Namun, karena beberapa kendala, minat ini belum mencapai potensi maksimalnya. Kendala-kendala ini termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan zakat dan masalah kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat. Banyak muzaki tetap memilih untuk memberikan zakat mereka secara langsung kepada mustahik tanpa harus menghubungi lembaga resmi. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menarik lebih banyak muzaki untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kota Tangerang, transparansi dan sosialisasi harus ditingkatkan (Jamaludin & Aminah, 2021).

Transparansi pengelolaan zakat sangat berperan dalam meningkatkan kepercayaan dan minat muzaki dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Berdasarkan penelitian, transparansi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat muzaki dalam membayar zakat. Laporan keuangan yang transparan memberikan informasi yang jelas mengenai alokasi dana zakat, infaq, dan sedekah, serta bagaimana dana tersebut dikelola dan didistribusikan kepada penerima yang berhak (Jayanto et al., 2019). Tanpa transparansi, muzaki akan merasa ragu dan kurang termotivasi untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga seperti Baznas tersebut.

Selain transparansi, sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan zakat oleh lembaga resmi seperti BAZNAS juga sangat diperlukan. Banyak muzaki yang kurang memahami keuntungan dari menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, seperti adanya distribusi yang lebih merata dan terarah. Sosialisasi yang baik akan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan muzaki tentang pentingnya pengelolaan zakat secara profesional, yang pada akhirnya akan meningkatkan minat mereka untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS. Sosialisasi yang dilakukan dengan

baik, baik melalui media digital maupun kampanye publik, dapat meningkatkan kepercayaan dan minat muzaki dalam menunaikan kewajiban zakat mereka (Kusumo et al.,2020).

Pada penelitian dari (Supratman et al.,2023) dalam penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa keterbukaan dalam pengelolaan zakat mampu meningkatkan minat masyarakat dalam menunaikan zakat. Selain itu, penerapan transparansi juga berperan dalam menciptakan sistem kontrol yang efektif antara lembaga dan pemangku kepentingan. Hal ini dikarenakan pengawasan tidak hanya berasal dari internal lembaga, tetapi juga melibatkan partisipasi eksternal seperti masyarakat atau para muzaki. Oleh karena itu terciptanya transparansi juga akan mampu memberikan dampak yang baik serta mendorong masyarakat atau muzaki dalam memilih lembaga zakat. Hal tersebut dapat dipastikan dapat meningkatnya minat muzaki atau masyarakat dalam membayar zakat pada lembaga zakat seperti Baznas. Akan tetapi bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rio Bakhtiyar Oktavian 2022) yang membuktikan bahwa transparansi tidak mempengaruhi minat membayar zakat disebabkan oleh tingkat sistem transparansi yang belum maksimal dan masih perlunya evaluasi kembali mengenai pelaporan pendistribusian zakat dan laporan keuangan secara periodik.

Kemudian pada penelitian (Hamsiska Putri., 2020) dalam penelitian penulis tersebut mengungkapkan bahwa sosialisasi dapat berpengaruh terhadap minat muzaki dalam membayarkan zakat pada baznas dan dapat meningkatkan minat. Dan dengan melalui sosialisasi diharapkan meningkatkan kesadaran diri para muzaki atau masyarakat untuk membayarkan zakat nya melalui Baznas. Akan tetapi pada penelitian (sriyani., 2022) memberikan hasil bahwa sosialisasi tidak berpengaruh terhadap minat muzaki dalam membayarkan zakatnya pada Lembaga.

Pada pemaparan tersebut penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa variabel seperti transparansi dan sosialisasi terkadang tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap minat muzaki, tetapi

terkadang memberikan pengaruh yang signifikan. Studi ini meneliti pengaruh faktor-faktor tersebut pada Baznas Kota Tangerang secara lokal, karena mungkin ada perbedaan hasil yang dipengaruhi oleh elemen-elemen khusus di lembaga ini. Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana transparansi, sosialisasi, dan minat muzaki berhubungan satu sama lain.

Dengan demikian dalam pengelolaan zakat, transparansi dan sosialisasi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan muzaki. Laporan yang jelas dan sistem distribusi yang transparan dapat membuat orang percaya bahwa zakat digunakan dengan cara yang benar. Sosialisasi yang lebih kuat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya zakat dan keuntungan yang ditawarkan oleh lembaga resmi seperti BAZNAS (Ningrum et al., 2021). Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengaruh transparansi dan sosialisasi pengelolaan keuangan zakat terhadap Minat muzaki untuk membayar zakat melalui BAZNAS di Kota Tangerang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada BAZNAS tentang cara meningkatkan transparansi dan sosialisasi pengelolaan zakat sehingga muzaki lebih terlibat dalam memenuhi kewajiban zakat mereka melalui lembaga resmi mereka.

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dipaparkan dari fenomena yang didukung dengan teori dari setiap variabel. Kemudian pentingnya dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana transparansi dan sosialisasi pengelolaan keuangan zakat mempengaruhi Minat muzaki dalam berzakat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH TRANSPARANSI DAN SOSIALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN ZAKAT TERHADAP MINAT MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT DI BAZNAS KOTA TANGERANG”

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil data yang telah dipaparkan dari latar belakang masalah bahwa penghimpunan atau pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Tangerang belum mencapai potensi maksimal, yaitu baru mencapai 81,57% dari target pada tahun 2023. Faktor penyebab rendahnya angka realisasi tersebut antara lain adalah rendahnya kepercayaan muzaki terhadap lembaga zakat karna kurangnya transparansi pengelolaan dana serta rendahnya sosialisasi manfaat zakat yang disalurkan melalui lembaga resmi. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap proses pengelolaan zakat masih terbatas sehingga banyak muzakki yang memilih menyalurkan zakat langsung kepada mustahik tanpa melalui lembaga resmi seperti BAZNAS.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak melebar kemana-mana maka penelitian ini memiliki batasan masalah yang diharapkan dapat memperjelas ruang lingkup penelitian, yaitu:

- a. Penelitian ini difokuskan pada Baznas Kota Tangerang sebagai lembaga pengelola zakat, tidak mencakup lembaga-lembaga pengelola zakat lainnya yang beroperasi diwilayah lain.
- b. Penelitian ini hanya membahas dua variabel utama, yaitu transparansi dan sosialisasi pengelolaan dana zakat, serta pengaruh terhadap minat muzaki membayar zakat.
- c. Responden dalam penelitian ini dibatasi pada Masyarakat Kota Tangerang yang memiliki pengalaman dalam membayar zakat melalui Baznas Kota Tangerang. Muzakki yang menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik atau melalui lembaga zakat lainnya tidak termasuk dalam cakupan penelitian.

3. **Pertanyaan Penelitian**

- a. Apakah Transparansi Pengelolaan Keuangan Zakat Berpengaruh Terhadap Minat Muzakki?
- b. Apakah Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Zakat Berpengaruh Terhadap Minat Muzakki ?
- c. Apakah Transparansi dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Zakat Sama-sama Berpengaruh Terhadap Minat Muzakki ?

4. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk Menganalisis dan Mengetahui Transparansi Pengelolaan Keuangan Zakat Berpengaruh Terhadap Minat Muzaki
- b. Untuk Menganalisis dan Mengetahui Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Zakat Berpengaruh Terhadap Minat Muzaki
- c. Untuk Menganalisis dan Mengetahui Transparansi dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Zakat Sama-sama Berpengaruh Terhadap Minat Muzaki

5. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat membantu memberikan manfaat ialah sebagai berikut :

a. **Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan referensi atau tambahan pemikiran serta pengembangan ilmu pengetahuan bagi para pembaca yang berhubungan dengan Transparansi dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Zakat Terhadap Minat Muzaki.

b. **Manfaat Praktis**

- 1) Bagi peneliti : Peneliti mungkin mendapatkan pemahaman tentang kemampuan akademis dan wawasan pengetahuan melalui penelitian ini tentang seberapa pengaruh transparansi dan sosialisasi pengelolaan keuangan zakat terhadap minat muzaki.

- 2) Bagi Masyarakat : Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat zakat, bagaimana keuangan zakat tersebut dikelola dan digunakan.
- 3) Bagi Organisasi Pengelola Zakat : sebagai wawasan dan rekomendasi praktis bagi pengelola zakat dalam merancang strategi komunikasi dan sosialisasi yang lebih efektif serta dapat digunakan untuk meningkatkan pengembangan fungsional.

C. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan yang berfungsi untuk memudahkan seorang pembaca dengan menggunakan beberapa-beberapa sistematika dalam suatu penelitian. adapun sistematika penelitiannya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang Meliputi latar belakang masalah, identifikasi .Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat .Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Kajian Teoritis dimana pada Bab ini akan membahas tentang landasan teori yang sangat relevan oleh penulisan penelitian ini kemudian bab ini juga memuat penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan yang terakhir ialah Hipotesis Penelitian.

BAB III: Metodologi Penelitian, pada bab ini akan menguraikan terkait Jenis Penelitian Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan, Data Teknik Analisis Data, Tempat dan waktu Penelitian.

BAB IV: Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan variabel X terhadap variabel Y

BAB V: Berisi pernyataan singkat yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya